



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

UNIVERSITAS MALIKUSSALEH

Cot Teungku Nie Kecamatan Muara Batu – Aceh Utara

Telepon. (0645) 41373-40915 Faks. 0645-44450

Laman:<http://www.unimal.ac.id> email:info@unimal.ac.id

SURAT EDARAN

Nomor: 2/UN45/HM.02/2020

TENTANG

PELAKSANAAN KEGIATAN AKADEMIK DAN PELAYANAN PUBLIK SECARA ONLINE DALAM RANGKA PENCEGAHAN PENYEBARAN COVID-19 DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS MALIKUSSALEH

Yth.

1. Para Pembantu Rektor;
2. Satuan Pengawas Internal (SPI);
3. Para Ketua Lembaga;
4. Para Dekan;
5. Para Kepala UPT;
6. Para Kepala Biro;
7. Para Ka.Jurusan;
8. Para Ka. Prodi;
9. Para Kabag;
10. Seluruh Sivitas Akademika dan Tenaga Kependidikan Universitas Malikussaleh.

Memperhatikan semakin meningkatnya penyebaran Corona Virus Disease-19 (COVID-19), maka Pimpinan Universitas Malikussaleh mengimbau agar seluruh sivitas akademika Universitas Malikussaleh terus mendekatkan diri kepada Allah Swt Tuhan Yang Maha Esa, tetap dirumah dalam melakukan aktivitas, mentaati *physical distancing*, tidak ikut-ikutan menyebarkan berita bohong, mengedepankan rasionalitas tanpa mengurangi kewaspadaan dalam menyikapi situasi terbaru COVID-19.

Dalam rangka kelancaran pelayanan perkantoran secara online dan mengurangi risiko penyebaran COVID-19 di lingkungan kampus UNIMAL, Kabupaten Aceh Utara, Kota Lhokseumawe, Aceh dan Indonesia. Rektor Universitas Malikussaleh mengeluarkan Surat Edaran dan menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

Berdasarkan:

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Keputusan Kepala BNPB Nomor 13A Tahun 2020 tentang Perpanjangan Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Virus Corona di Indonesia;

3. Surat Edaran Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pencegahan dan Penanganan COVID-19 di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
4. Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tanggal 9 Maret 2020 tentang Pencegahan Corona Virus Disease (COVID-19) Pada Satuan Pendidikan;
5. Surat Edaran Menteri Kesehatan Nomor HK.02.01/MENKES/199/2020 tanggal 12 Maret 2020 tentang Komunikasi Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);
6. Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan dan kebudayaan Nomor 36603/A.A5/OT/2020 tentang Pencegahan *Corona Virus Disease* di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan(COVID-19) tanggal 15 Maret 2020;
7. Surat Plt. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 262/E.E2/KM/2020 tanggal 23 Maret 2020 tentang Pembelajaran Selama Masa Darurat Pandemi COVID-19;
8. Protokol kesehatan WHO pada tanggal 6 Maret 2020.

Memutuskan:

1. Seluruh sivitas akademika diimbau tetap melaksanakan karantina mandiri, menjaga pola hidup sehat dengan mengonsumsi makanan bergizi, banyak minum air putih, istirahat yang cukup dan berolahraga secara rutin di tempat tinggal masing-masing;
2. Mengimbau kepada seluruh sivitas akademika untuk berpartisipasi aktif dalam upaya pencegahan COVID-19, yang telah menjadi wabah mendunia (*pandemic*);
3. Memperpanjang kegiatan akademik sampai dengan 29 Mei 2020 dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Dosen dan mahasiswa wajib melaksanakan perkuliahan (kuliah tatap muka, tugas terstruktur dan tugas mandiri) yang dilaksanakan secara online (*virtual*) menggunakan E-learning unimal, *Google Classroom*, *Google.meet*, *Zoom*, dan *Webex*, sedangkan perkuliahan online (*tekstual*) menggunakan *WhatsApp*, *Telegram* dan Email;
 - b. Ujian Tengah Semester (UTS) dan Ujian Akhir Semester (UAS) dilakukan secara online (*virtual* atau *tekstual*);
 - c. Dosen wajib melaksanakan Bimbingan Tesis, Skripsi, Tugas Akhir, Laporan, Praktikum dan Perancangan dilakukan secara online (*virtual* dan *tekstual*);
 - d. Dosen melaksanakan Ujian Tesis, Ujian Skripsi, Ujian Tugas Akhir dan Seminar dilakukan secara online (*virtual*), dalam keadaan tertentu dapat dilakukan menggunakan ruangan sesuai dengan protokol Pencegahan Penyebaran COVID-19 setelah mendapat persetujuan dari Rektor;
 - e. Kegiatan penelitian dosen dan mahasiswa menggunakan laboratorium dapat diizinkan, sesuai dengan protokol Pencegahan Penyebaran COVID-19 setelah mendapat persetujuan dari Rektor;
 - f. Praktikum dilaksanakan dengan bentuk lain yang lebih relevan sesuai dengan kompetensi masing-masing secara daring;
 - g. Pelaksanaannya akan diatur dalam Peraturan Rektor.

4. Metode verifikasi perkuliahan online, praktikum bentuk lainnya secara daring, Ujian Tesis, Ujian Skripsi, Ujian Tugas Akhir dan Seminar yang dilaksanakan secara online (*virtual*), dosen dan/atau petugas administrasi wajib mengirimkannya ke PUSKOM melalui E-mail datapuskom@unimal.ac.id diatur dengan Peraturan Rektor;
5. Perkuliahan (kuliah tatap muka,, tugas terstruktur dan tugas mandiri) yang dilaksanakan secara online (*tekstual*) menggunakan WhatsApp, Telegram dan Email maksimal diizinkan hanya 25% (dua puluh lima per seratus) yang dihitung dari total perkuliahan secara online dan 75% (tujuh puluh lima per seratus) wajib dengan online (*virtual*);
6. Perkuliahan dalam kondisi darurat ini, dosen dan mahasiswa dapat ditugaskan untuk:
 - a. Melakukan KIE (Komunikasi, Informasi dan Edukasi) membantu Satuan Tugas (SATGAS) Pencegahan/Penanganan COVID-19 Universitas Malikussaleh;
 - b. Membuat bahan dan peralatan kesehatan Pencegahan/Penanganan COVID-19 Universitas Malikussaleh;
 - c. Melakukan kajian-kajian sosial, komunikasi masyarakat dan kebijakan publik;
 - d. Membuat pengembangan algoritma prediksi dan mitigasi;
 - e. Membantu pengadaan pangan yang sehat dan murah bagi tenaga kesehatan dan masyarakat miskin;
 - f. Penyetaraan kegiatan ini diatur dalam Peraturan Rektor Universitas Malikussaleh.
7. Dalam kondisi darurat ini, UTS dan UAS dapat disesuaikan kondisinya, baik metode (tugas mandiri, proyek, *essay*, dll) maupun jadwalnya;
8. Dalam kondisi darurat ini, Mahasiswa yang telah dan/atau sedang mengikuti Program Mahasiswa Magang Bersertifikat (PMMB), Program Magang Kerjasama, Kegiatan Relawan Kemanusiaan dan Kegiatan Sosial Kemasyarakatan Lainnya disetarakan dengan KKN dan/atau PKL diatur dalam Peraturan Rektor.
9. Seluruh kegiatan KKN, PKL dan Praktikum yang tidak dapat dilaksanakan dalam semester Genap Tahun Akademik 2019/2020, akan dilanjutkan pada semester Ganjil Tahun Akademik 2020/2021;
10. Dosen diimbau tetap melaksanakan kegiatan tri dharma Perguruan Tinggi dalam semester Genap 2019/2020;
11. Mahasiswa diizinkan kembali ke tempat asal dan wajib melakukan isolasi mandiri selama 14 hari di tempat tinggal masing-masing;
12. Pelaksanaan wisuda akan dilaksanakan pada semester Ganjil Tahun Akademik 2020/2021, mahasiswa dipersilahkan menyelesaikan proses administrasi untuk mendapatkan ijazah;
13. Dalam layanan akademik secara online untuk sivitas akademika dapat menggunakan E-mail sebagai berikut:
 - a. Rektorat dengan E-mail rektorat@unimal.ac.id;
 - b. Sekretariat Rektor dengan E-mail adm.rektorat@unimal.ac.id;
 - c. Biro Administrasi Akademik, Perencanaan dan Sistem Informasi dengan E-mail baakpsi@unimal.ac.id;

- d. Biro Administrasi Umum dan Keuangan dengan E-mail bauk@unimal.ac.id;
 - e. Administrasi Fakultas Kedokteran dengan E-mail adm.fk@unimal.ac.id;
 - f. Administrasi Fakultas Teknik dengan E-mail adm.ft@unimal.ac.id;
 - g. Administrasi Fakultas Pertanian dengan E-mail adm.fp@unimal.ac.id;
 - h. Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dengan E-mail adm.fisip@unimal.ac.id;
 - i. Administrasi Fakultas Ekonomi dengan E-mail adm.feb@unimal.ac.id;
 - j. Administrasi Fakultas Hukum dengan E-mail adm.fh@unimal.ac.id;
 - k. Administrasi Program Studi Pendidikan dengan E-mail adm.fkip@unimal.ac.id;
14. Pelaksanaan kegiatan Non Akademik akan diatur dalam Surat Edaran Rektor Universitas Malikussaleh No.3/UN45/HM.02/2020
15. Surat Edaran No. 1/UN45/HM.02/2020 tentang Tindakan Pencegahan Corona Virus Disease (COVID-19) tetap berlaku, kecuali hal-hal lain yang telah diatur kembali dalam Surat Edaran ini;
16. Surat Edaran ini beserta lampirannya berlaku sejak tanggal ditetapkan dan paling lama berakhir sampai dengan 29 Mei 2020, kecuali ada pemberitahuan lainnya.

Kebijakan selanjutnya tentang penanganan COVID-19 akan diperbaharui sesuai dengan perkembangan situasi dan kondisi terkait.

Atas perhatian dan dukungan Saudara, kami ucapkan terima kasih.



Lhokseumawe, 29 Maret 2020

Rektor,

Dr. Ir. Herman Fithra, S.T.,M.T, IPM, ASEAN Eng
NIP 197211072003121001